



KINERJA KEUANGAN: KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN INSENTIF PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN

Puspita Maelani¹, Muthia Ulfa², Birrul Walidain³

Politeknik Negeri Jakarta^{1,2,3}

puspita.maelani@akuntansi.pnj.ac.id, muthia.ulfa@lecturer.pnj.ac.id,
birrul.walidain@akuntansi.pnj.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima : 03/05/2026

Direvisi : 09/06/2026

Disetujui : 11/06/2025

Keywords:

Financial Performance, Tax Compliance, Tax Incentives, Company Size, Moderated Regression Analysis (MRA)

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan, Kepatuhan Pajak, Insentif Pajak, Ukuran Perusahaan, Moderated Regression Analysis (MRA)

ABSTRACT:

This study aims to analyze the effect of tax compliance and tax incentives on financial performance with company size as a moderating variable in the food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period. The research method used is an associative quantitative method with secondary data obtained from the companies' financial reports. The research sample was determined using a purposive sampling technique, resulting in 20 companies with a total of 100 observations. Data analysis was conducted through descriptive statistics, multiple linear regression, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the study indicate that tax compliance has a negative and significant effect on financial performance, while tax incentives have a positive and significant effect on financial performance. In addition, company size is unable to moderate the effect of tax compliance on financial performance or the effect of tax incentives on financial performance. The conclusion of this study shows that increasing tax compliance tends to decrease financial performance in the short term due to the increasing tax burden, while the use of tax incentives can improve financial performance through fiscal efficiency, and company size does not act as a moderating variable in this relationship.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan insentif pajak terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif asosiatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 20 perusahaan dengan total 100 observasi. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, regresi linier berganda, dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan maupun pengaruh insentif pajak terhadap kinerja keuangan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak cenderung menurunkan kinerja keuangan dalam jangka pendek akibat meningkatnya beban pajak, sementara pemanfaatan insentif pajak mampu meningkatkan kinerja keuangan melalui efisiensi fiskal, serta ukuran perusahaan tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.



PENDAHULUAN

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja serta mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan tingkat persaingan yang tinggi dan tantangan ekonomi yang dinamis, perusahaan dalam sektor ini dituntut untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya secara berkelanjutan. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan (1). Kinerja keuangan merupakan cerminan dari kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang menjadi indikator penting bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kinerja keuangan merupakan tolok ukur untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efisien dan menguntungkan (2). Melalui kinerja keuangan, perusahaan dapat mengevaluasi keberhasilan strategi bisnis yang dijalankan, mengidentifikasi efisiensi operasional, serta menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menjaga kesinambungan usahanya.

Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepatuhan pajak perusahaan, pemanfaatan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, serta seberapa besar skala usaha atau ukuran perusahaan tersebut. Ketiga faktor tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini karena berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan dan memanfaatkan peluang fiskal untuk memperkuat posisi keuangannya. Faktor yang pertama adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan tingkat di mana perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang patuh pajak cenderung lebih stabil secara keuangan karena menghindari beban sanksi dan reputasi negatif(3). Kepatuhan pajak yang rendah berpotensi menimbulkan risiko hukum dan keuangan yang dapat memengaruhi stabilitas kinerja keuangan. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memahami dan mau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku(4).

Perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi akan terhindar dari risiko sanksi administratif, denda, atau pemeriksaan pajak yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Kepatuhan pajak yang tinggi meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mempengaruhi profitabilitas dan kinerja keuangan secara keseluruhan(5). Faktor kedua yang dapat memengaruhi kinerja keuangan adalah pemanfaatan insentif pajak. Pemerintah Indonesia secara aktif memberikan berbagai jenis insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meringankan beban pajak perusahaan. Insentif pajak adalah bentuk keringanan pajak yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi Perusahaan agar memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan beban fiskal, Bentuk insentif ini dapat berupa pengurangan tarif, pembebasan pajak, atau fasilitas lainnya yang memberikan keringanan beban fiskal(5).


Insentif pajak mendorong efisiensi anggaran dan memberikan ruang bagi ekspansi bisnis(6). Perusahaan yang mampu memanfaatkan insentif pajak secara optimal akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran pajaknya, sehingga laba bersih yang diperoleh pun lebih tinggi. Selain itu dengan meningkatnya profitabilitas, kinerja keuangan perusahaan pun cenderung mengalami perbaikan. Insentif pajak yang digunakan secara optimal dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan Perusahaan memiliki ruang fiskal yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan(7). Faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran perusahaan (Firm size). Ukuran perusahaan (Firm size)



merupakan indikator besar-kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari total aset, total penjualan, jumlah karyawan, atau nilai pasar. Perusahaan sekaligus mencerminkan skala operasi perusahaan yang mengacu pada besar-kecilnya operasional suatu entitas bisnis(8).

Ukuran perusahaan tidak hanya merepresentasikan dimensi fisik atau nilai aset semata, tetapi juga mencerminkan kapasitas strategis perusahaan dalam merespons tantangan industri dan dinamika pasar. Perusahaan dengan ukuran tertentu sering kali memiliki preferensi dan perilaku pengambilan keputusan yang berbeda, termasuk dalam hal pengelolaan risiko, inovasi, dan adaptasi terhadap kebijakan pemerintah. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih luas, baik dari segi finansial, teknologi, maupun SDM. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko bisnis dan menjalankan aktivitas operasional yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan(9).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggambarkan fenomena Kinerja keuangan melalui Rasio *Return Of Aset* (ROA). Kepatuhan pajak diukur melalui Rasio *Effective Tax Rate* (ETR). Pemanfaatan insentif pajak diukur melalui *Rasio Tax Planning* dan Ukuran perusahaan (*Firm Size*) yang di ukur melalui total Aset.




Gambar 1. Rata-Rata ROA Pertahun Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa ROA terendah terjadi pada tahun 2020, pada tahun 2020 tidak hanya mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19, tetapi juga menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi turut melemahkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Sejak Maret 2020, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional sebagai respons terhadap penyebaran COVID-19(10) Hal ini menyebabkan banyak pelaku industri makanan dan minuman harus menghentikan operasional sebagian, hingga mengurangi jam produksi, sehingga kapasitas aset yang digunakan menurun drastis. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) bahkan menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor ini hanya mencapai 1–2% sepanjang tahun 2020, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang berada di atas 7% (11). Memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan yang cukup tajam dengan ROA naik ke level 5,24%. Kenaikan ini didorong oleh mulai stabilnya situasi pandemi Pemerintah juga meluncurkan berbagai insentif fiskal untuk mendorong kinerja Perusahaan, Memasuki tahun 2022 hingga 2024, ROA menunjukkan penurunan secara bertahap dan akhirnya berada pada 4,00%. Penurunan ini disebabkan oleh krisis ekonomi global yang tidak menentu. Tahun 2024 menjadi tahun di mana suku bunga global berada pada posisi tinggi dalam waktu lama (higher



for longer), inflasi belum sepenuhnya terkendali, dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan(12).



Gambar 2. Rata-Rata ETR Pertahun Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI


Berdasarkan Gambar 2 terlihat ETR di tahun 2020 mencapai angka 23,84%, menunjukkan angka yang rendah disebabkan oleh pandemi dan dampak regulasi fiskal darurat yang dikeluarkan pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Sebagai bagian dari strategi menjaga daya tahan ekonomi, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Regulasi ini menetapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22%, dan mulai berlaku sejak tahun pajak 2020 hingga 2021. Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang fiskal bagi dunia usaha agar tetap dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi akibat pembatasan sosial, disrupsi rantai pasok, dan menurunnya permintaan pasar(13). Pada tahun 2022 mencatat penurunan Kembali menjadi 23,63%. Meskipun pandemi sudah mulai mereda, tekanan inflasi menyebabkan harga bahan baku, khususnya komoditas pangan. Kenaikan biaya produksi menyebabkan tekanan terhadap profitabilitas perusahaan, yang berimbas pada penurunan nilai pajak efektif yang dibayarkan. Di samping itu, perusahaan juga lebih banyak memanfaatkan kerugian fiskal yang bisa di kompensasi ke tahun-tahun pajak berikutnya, sehingga ETR kembali mengalami penurunan.



Gambar 3. Rata-Rata Tax Planning Pertahun Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI



Berdasarkan gambar 3 Dalam data yang dianalisis, nilai pemanfaatan insentif pajak oleh perusahaan sektor makanan dan minuman hanya mencapai 1,10% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa insentif pajak belum dimanfaatkan secara optimal, baik karena keterbatasan akses, hambatan administratif, maupun kurangnya pemahaman perusahaan terhadap mekanisme dan manfaat dari fasilitas tersebut. Pada tahun 2020, pandemi menyebabkan disrupsi besar terhadap aktivitas ekonomi nasional, termasuk sektor makanan dan minuman. Pemerintah Indonesia merespons kondisi ini dengan meluncurkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi melalui stimulus fiskal. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemberian insentif perpajakan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 dan diperbarui dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan seperti pembebasan PPh Pasal 21, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta percepatan restitusi PPN. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meringankan beban fiskal perusahaan agar likuiditas tetap terjaga selama masa krisis. Namun demikian, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai insentif pajak, tingkat pemanfaatan insentif oleh perusahaan justru menunjukkan angka yang sangat rendah, Rendahnya angka tersebut juga diperkuat oleh data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2020, realisasi insentif pajak baru mencapai sekitar 14,4 persen dari total anggaran yang disediakan(14).



Gambar 4. Rata-Rata Total Aset Pertahun Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI

Berdasarkan Gambar 4 nilai rata-rata Total asset menunjukkan kenaikan 28,76 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya permintaan terhadap produk makanan dan minuman, baik di pasar domestik maupun ekspor. Industri ini mencatatkan ekspor sebesar USD 32,5 miliar atau tumbuh 52% pada Januari– September 2021 dibandingkan tahun sebelumnya(15). Grafik menunjukkan adanya sedikit penurunan pada tahun 2022. Hal ini diduga kuat berkaitan dengan disrupsi rantai pasok global akibat lanjutan pandemi serta ketegangan geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku.

Berbagai penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam penelitian menemukan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena dapat menghindari risiko sanksi fiskal dan memperkuat kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan(16). Sedangkan kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap



kinerja keuangan, terutama pada perusahaan kecil yang justru terbebani oleh pajak meskipun telah patuh(17) Penelitian selanjutnya menemukan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah berdampak signifikan terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan selama masa pandemi.(7) Insentif dinilai mampu menurunkan beban pajak dan memperbaiki arus kas, yang berdampak positif pada kinerja keuangan, sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena banyak perusahaan tidak mengetahui atau tidak memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal(6). Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya cenderung mengkaji kepatuhan pajak dan insentif pajak secara terpisah, tanpa memperhatikan pengaruh gabungan keduanya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam praktiknya, kedua variabel tersebut sangat berkaitan erat dalam memengaruhi efisiensi pajak dan stabilitas keuangan perusahaan. lainnya terletak pada kurangnya kajian yang menggunakan variabel moderasi, khususnya ukuran perusahaan sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan berpotensi memengaruhi akses terhadap insentif pajak, tingkat kepatuhan perpajakan, serta ketahanan menghadapi tekanan ekonomi, namun variabel ini masih jarang digunakan sebagai moderasi dalam penelitian sejenis.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Literatur

Teori *Agency*

Agency Theory atau teori keagenan diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William Meckling (1976) melalui karya monumental mereka berjudul *Theory of the Firm Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Jensen dan William Meckling menjelaskan bahwa teori agency ialah hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemilik modal) dan agen (manajemen) yang dipercayakan untuk menjalankan perusahaan atas nama prinsipal. Pemilik memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan operasional. Namun, perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat menimbulkan konflik (*conflict of interest*), terutama apabila agen lebih mementingkan tujuan pribadinya dibandingkan dengan tujuan perusahaan. teori Agency merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan informasi asimetris. Adanya perbedaan atau terpisahnya fungsi antara kepemilikan dan fungsi manajemen menyebabkan timbulnya konflik kepentingan karena agen memiliki kesempatan untuk mencapai keinginan pribadinya dan mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan. Untuk meminimalkan konflik ini, diperlukan mekanisme seperti pemantauan efektif yang menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak.

Kinerja Keuangan

Menurut Kasmir, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, serta memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang(18). Penilaian ini penting untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Ukuran komprehensif atas kondisi dan keberhasilan keuangan perusahaan dalam periode tertentu, yang dinilai melalui berbagai indikator dan laporan keuangan. Kinerja ini memberikan gambaran tentang efektivitas strategi perusahaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta prospek keuangan di masa depan. Oleh karena itu, kinerja keuangan menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan bagi pihak



internal dan eksternal perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan dan keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Melalui kinerja keuangan, pemangku kepentingan dapat mengetahui seberapa efektif dan efisien manajemen perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis serta memenuhi kewajiban keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai rasio keuangan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas, Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh sumber daya yang dimilikinya. Profitabilitas menjadi ukuran utama keberhasilan perusahaan, khususnya Return on Assets (ROA). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ROA mencerminkan efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan laba, bukan hanya dari perspektif pemilik modal seperti pada ROE, atau dari keseluruhan investasi seperti pada ROI. Selain itu, ROA juga lebih netral karena tidak dipengaruhi oleh struktur permodalan perusahaan, sehingga sesuai digunakan dalam membandingkan kinerja antarperusahaan dalam sektor yang sama. ROA sering dijadikan indikator utama karena mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola seluruh aset perusahaan tanpa memandang struktur modal. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimiliki(19).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Aset}} \times 100\%$$

Gambar 5. Persamaan Return on Asset

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang mencerminkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan sukarela dari wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, benar, lengkap, dan jujur. Menurut Mufliah 2021, kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menemukan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan ketegasan sanksi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti pelayanan dan penegakan hukum. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara sukarela maupun karena paksaan. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan ini meliputi pemahaman dan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, efektivitas sistem perpajakan, sanksi perpajakan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta persepsi terhadap keadilan dan transparansi penggunaan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup edukasi, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang adil, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Indikator Kepatuhan Pajak dapat diukur menggunakan indikator kuantitatif, yaitu Effective Tax Rate (ETR). ETR merupakan salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam literatur akuntansi dan perpajakan untuk menilai sejauh mana perusahaan benar-benar membayar beban pajaknya terhadap laba yang diperoleh. Effective Tax Rate adalah rasio antara beban pajak penghasilan yang dibayar



perusahaan dengan laba sebelum pajak. Rasio yang menunjukkan persentase pajak yang sebenarnya dibayar oleh Perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak(20).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Penghasilan}} \times 100\%$$

Gambar 6. Persamaan *Effective Tax Rate*

Insentif Pajak

Hidayat AR 2022 menyatakan bahwa insentif pajak adalah salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat ekspansif, yang digunakan untuk mendorong pelaku usaha agar tetap bertahan dan tumbuh, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi, Menurut Rahawati, R. (2020) Insentif pajak adalah tawaran berupa manfaat pajak dari pemerintah kepada pelaku sektor tertentu sebagai bentuk stimulasi atau rangsangan untuk mendorong kegiatan ekonomi di bidang tertentu agar berkembang ke arah yang positif. Insentif ini bertujuan untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif pajak dapat diartikan sebagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk keringanan, pengurangan, penangguhan, atau pembebasan pajak dengan tujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu, meningkatkan daya saing usaha, serta mempertahankan keberlangsungan perusahaan dalam kondisi tertentu, seperti saat krisis ekonomi atau pandemi. Insentif pajak juga sebagai fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi, menarik investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemanfaatan insentif pajak diukur menggunakan pendekatan perencanaan pajak (*tax planning*). Rumus ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan celah atau fasilitas fiskal guna menekan beban pajak secara legal dan efisien(21)

$$\text{Tax Plan} = \text{PPh Tarif} \times \frac{(\text{PTI}-\text{CTE})}{\text{TA}}$$

PTI = Pre-tax Income
CTE = Cash Tax- Expense

Gambar 7. Persamaan Insentif Pajak

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan menggambarkan kapasitas ekonomi suatu entitas bisnis dan mencerminkan tingkat kekuatan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis(22). Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran besar-kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai aset, pendapatan, jumlah karyawan, dan sumber daya yang dimiliki. Ukuran ini sering digunakan sebagai variabel penting dalam studi-studi keuangan, akuntansi, dan perpajakan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan risiko bisnis. ukuran perusahaan dapat diukur melalui indikator keuangan seperti total aset, total penjualan, jumlah laba, dan beban pajak. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma natural(23).



$$Firm\ Size = Ln(Total\ Aset)$$

Gambar 8. Persamaan *Firm Size*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antarvariabel secara statistik melalui pengujian hipotesis. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif atau statistik(25). Pendekatan ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 yaitu sebanyak 60 perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya perusahaan yang dinilai paling mengetahui informasi yang dibutuhkan(25).

Tabel 1.
Kriteria Sampel

No	Kriteria sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020- 2024	60
2.	Perusahaan yang tidak mencantumkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2020–2024	(2)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel yang diteliti selama periode 2020–2024	(1)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2020–2024	(37)
Jumlah sampel penelitian		20
20 perusahaan × 5 tahun periode 2020–2024		100

Hasil dari seleksi sampel dengan purposive sampling terpilih 20 perusahaan Sektor makanan dan Minuman sebagai penelitian dengan total pengamatan sebanyak 100 sampel selama 5 tahun yaitu periode 2020-2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi. Data yang digunakan berupa laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan auditan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2020 hingga 2024. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis statistic deskriptif Teknik analisis data yang digunakan, meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji moderated regression analysis (MRA),



serta Uji signifikansi. Mengenai data yang akan dianalisis pada penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh antara variable-variable independent yang digunakan peneliti dengan variable dependennya serta menguji peran variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	100	237.00	3500.00	1015.4600	568.00488
Kepatuhan Pajak	100	515.00	4700.00	2293.4000	435.08241
Insentif Pajak	100	44.00	849.00	228.9000	129.43947
Ukuran Perusahaan	100	2701.00	3294.00	2937.0100	161.31139
Valid N (Listwise)	100				

Dapat dilihat pada tabel 2 di atas bahwa tabel tersebut menggambarkan nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel independen, yaitu Kepatuhan Pajak dan Insentif Pajak.

Tabel 3.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 ^a	.973	.972	105.92717

Berdasarkan Tabel 3 di atas, untuk model summary didapatkan nilai R Square sebesar 0,973. Dengan demikian, bahwa variable Kepatuhan pajak dan Insentif pajak yang dimoderasi dengan Ukuran perusahaan secara bersama sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 97,2% , sedangkan sisanya 20,8% dipengaruhi oleh variable lain diluar dari variable yang diteliti. Moderated Regression Analysis (MRA) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel utama terhadap variabel moderasi yang diperoleh dari penerapan Ukuran Perusahaan . Dalam penelitian ini dilakukan uji regresi moderasi untuk mengetahui adanya Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada pengaruh Kepatuhan pajak dan Insentif Pajak terhadap Kinerja keuangan dengan dua metode persamaan yaitu sebagai berikut

Tabel 4. Hasil Regresi Model I

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.



		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	252.246	49.429		5.103	<,001
	KEPATUHAN PAJAK	-.067	.018	-.063	-3.798	<,001
	INSENTIF PAJAK	3.942	.067	.969	58.885	<,001

Sumber : Data sekunder (diolah menggunakan SPSS 29)

Tabel 5. Hasil Regresi Model II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1102.990	1201.519		.918	.361
	KEPATUHAN PAJAK	-.505	.440	-.469	-1.148	.253
	INSENTIF PAJAK	7.877	2.312	1.936	3.406	<,001
	UKURAN PERUSAHAAN	-.278	.403	-.070	-.688	.493
	X1Z	.000	.000	.443	1.005	.317
	X2Z	-.001	.001	-.963	-1.726	.087

Sumber : Data sekunder (diolah menggunakan SPSS 29)

Tabel 6. Uji t Regresi I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	252.246	49.429		5.103	<,001
	KEPATUHAN PAJAK	-.067	.018	-.063	-3.798	<,001
	INSENTIF PAJAK	3.942	.067	.969	58.885	<,001

Sumber : Data sekunder (diolah menggunakan SPSS 29)

Berdasarkan tabel di atas, variabel kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar -3,798 dan nilai signifikansi < 0,001. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel -3.798 < t tabel (df = n-k-1= 96) = 1,660 dan nilai signifikansi <0.05 sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya, kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.



Koefisien negatif sebesar -0,067 menunjukkan bahwa pengaruhnya bersifat negatif. Sehingga hipotesis diterima

Sementara itu, variabel insentif pajak memiliki nilai t hitung sebesar 58,885 dan nilai signifikansi $< 0,001$, juga lebih besar dari t tabel. sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Koefisien regresi positif sebesar 3,942. Sehingga hipotesis kedua diterima.

Tabel 7. Uji t Regresi II

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1102.990	1201.519		.918	.361
KEPATUHAN PAJAK	-.505	.440	-.469	-1.148	.253
INSENTIF PAJAK	7.877	2.312	1.936	3.406	<,001
UKURAN PERUSAHAAN	-.278	.403	-.070	-.688	.493
X1Z	.000	.000	.443	1.005	.317
X2Z	-.001	.001	-.963	-1.726	.087

Sumber : Data sekunder (diolah menggunakan SPSS 29)

Berdasarkan tabel di atas variabel moderasi (X1Z), interaksi antara Kepatuhan Pajak dan Ukuran Perusahaan, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,005 dan signifikansi sebesar 0,317. t hitung < 1.660 dan Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,317 > 0,05$), sehingga hipotesis ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, untuk variabel moderasi (X2Z) interaksi antara Insentif Pajak dan Ukuran Perusahaan, diperoleh nilai t hitung sebesar -1,726 dan signifikansi sebesar 0,087. Jika t hitung $< 1,660$, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($0,087 > 0,05$), maka hipotesis tetap ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan juga tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap kinerja Keuangan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan nilai t hitung sebesar -3,798 dan nilai signifikansi $< 0,001$, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, hipotesis pertama diterima. Koefisien regresi bertanda negatif menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak perusahaan, maka kinerja keuangan cenderung menurun, khususnya dalam jangka pendek. Penurunan ini



dapat dijelaskan oleh meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan ketika mereka patuh sepenuhnya terhadap peraturan perpajakan. Dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan biasanya tercermin dari pembayaran pajak tepat waktu, pelaporan yang sesuai, serta tidak adanya praktik penghindaran pajak. Akibatnya, profitabilitas bersih seperti ROA dapat mengalami penurunan karena bagian dari laba dialokasikan untuk kewajiban pajak. Dari sudut pandang Agency Theory, hasil ini dapat dijelaskan melalui adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Manajer sebagai pengelola perusahaan dituntut untuk memaksimalkan laba bersih dan nilai perusahaan, namun pada saat yang sama mereka juga harus mematuhi regulasi pemerintah, termasuk perpajakan. Ketika manajer memutuskan untuk patuh penuh terhadap peraturan pajak, hal ini dapat mengurangi laba bersih perusahaan dalam jangka pendek karena beban pajak meningkat. Di sisi lain, pemegang saham mungkin berharap adanya strategi efisiensi, termasuk melalui pengelolaan pajak untuk meningkatkan profitabilitas. Hasil ini juga sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan(26).

Pengaruh Insentif Pajak terhadap kinerja Keuangan

Berdasarkan perhitungan hasil uji t variabel insentif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan nilai t hitung sebesar 58,885 dan nilai signifikansi $< 0,001$, yang berarti jauh di bawah ambang signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima, yang berarti bahwa pemanfaatan insentif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman di Indonesia. Koefisien regresi yang positif sebesar 3,942 menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan memanfaatkan fasilitas insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kinerja keuangannya, yang tercermin dalam peningkatan profitabilitas. Hal ini dapat dimaklumi karena insentif pajak pada dasarnya mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga memperbesar laba bersih yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Dari perspektif Agency Theory, temuan ini memperkuat argumen bahwa manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efisien, termasuk dalam hal beban pajak. Ketika pemerintah menyediakan kebijakan insentif pajak, manajer yang mampu memanfaatkannya secara tepat dapat meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan, tanpa harus mengorbankan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Dalam konteks ini, manajer bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham (prinsipal), yakni memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengelolaan pajak yang cerdas dan legal. Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan(27).

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap kinerja Keuangan

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,005 dengan nilai signifikansi sebesar 0,317. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,317 > 0,05$), maka secara statistik hipotesis ini ditolak. Artinya, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya perusahaan (dalam hal aset atau skala usaha) tidak memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara kepatuhan pajak dan kinerja keuangan. Dengan kata lain, baik perusahaan besar maupun kecil, kepatuhan terhadap kewajiban pajak tetap berdampak serupa



terhadap performa keuangan mereka. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan pajak berlaku secara umum dan tidak membedakan secara substansial berdasarkan ukuran perusahaan, sehingga efek kepatuhan cenderung homogen pada semua skala usaha. Dalam perspektif Agency Theory, seharusnya perusahaan besar dengan struktur organisasi yang kompleks dan tingkat profesionalisme yang tinggi dapat menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih baik, termasuk dalam hal pengelolaan kepatuhan pajak. Namun, temuan ini justru menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memperkuat efektivitas kepatuhan pajak dalam meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya efektivitas pengawasan internal, lemahnya insentif manajerial, atau bahkan adanya asimetri informasi antara manajer dan pemilik dalam perusahaan besar. Namun demikian, hasil ini justru mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak sebagai aktivitas operasional bersifat netral terhadap ukuran, dan kinerja keuangan tidak serta-merta terpengaruh oleh skala perusahaan dalam konteks ini. Temuan ini juga konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa moderasi ukuran perusahaan tidak selalu memperkuat hubungan antarvariabel, seperti penelitian yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan secara signifikan(28).

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Insentif Pajak terhadap kinerja Keuangan

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar - 1,726 dengan nilai signifikansi sebesar 0,087. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,087 > 0,05$), maka secara statistik hipotesis ditolak. Artinya, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kinerja keuangan secara signifikan. Temuan ini menandakan bahwa meskipun insentif pajak secara langsung terbukti meningkatkan kinerja keuangan, besar kecilnya perusahaan tidak secara signifikan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Dengan kata lain, perusahaan besar maupun kecil memperoleh manfaat serupa dari kebijakan insentif pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Dari sudut pandang Agency Theory, seharusnya perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih banyak, divisi keuangan yang lebih kompleks, dan manajemen yang lebih profesional memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mengoptimalkan penggunaan insentif pajak. Dalam kerangka ini, manajer sebagai agen bertindak atas nama pemilik perusahaan (prinsipal), dan diharapkan mengambil keputusan strategis yang dapat meningkatkan efisiensi fiskal serta kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat dari insentif pajak tampaknya tidak tergantung pada ukuran perusahaan, sehingga efek moderasi tidak terbukti secara statistik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, akses terhadap insentif pajak mungkin tidak eksklusif untuk perusahaan besar. Pemerintah seringkali membuat kebijakan insentif terbuka untuk semua skala usaha agar inklusif, sehingga perusahaan kecil pun dapat memanfaatkannya secara optimal. Kedua, dalam praktiknya, baik perusahaan besar maupun kecil tetap harus melalui proses administratif yang seragam dalam mengakses insentif tersebut, sehingga pengaruh ukuran terhadap efektivitas pemanfaatan insentif menjadi terbatas. Temuan ini juga sejalan penelitian sebelumnya yaitu ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara Insentif pajak terhadap kinerja keuangan secara signifikan(29).

KESIMPULAN

Bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak perusahaan maka kinerja keuangan cenderung menurun akibat meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung



perusahaan. Sebaliknya, insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan karena mampu memberikan efisiensi fiskal yang meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan maupun pengaruh insentif pajak terhadap kinerja keuangan, sehingga besar kecilnya perusahaan tidak memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, kinerja keuangan perusahaan lebih dipengaruhi secara langsung oleh tingkat kepatuhan pajak dan pemanfaatan insentif pajak dibandingkan oleh ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Putri AN, Prasetyo DE. Pengaruh Kepatuhan Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak (JIAP)*. 2020;5(2):87–96.
2. Hidayat F, Rudini A. Pengaruh Profesionalisme Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Kantor Kpp Pratama Sampit. *Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*. 2023;8(1):51–61.
3. Pohan CA. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2019.
4. Rahayu SK. *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains; 2020.
5. Kuncoro S. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011*. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2014.
6. Dewi RR, Rohman A. Analisis pengaruh insentif pajak terhadap kinerja dan nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*. 2023;12(3):1–12.
7. Hafizhah I, Wahyudi I. Pengaruh insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMK di Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2022;5(3):1–10.
8. Sukanti, Rahmawati. Analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ekuitas*. 2023.
9. Ramadhani F, Sari M. Pengaruh Insentif Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. 2022;24(1):55–66.
10. Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Satu visi dan strategi tangani Covid-19*. 2020.
11. Tempo. *Pengusaha: 2020, pertumbuhan sektor makanan dan minuman hanya 1-2 persen*. Tempo.co. 2021 Jan.
12. Kompas. *Kinerja Emiten Makanan dan Minuman 2023, Beberapa Alami Penurunan*. Kompas.com. 2024 Feb.
13. CNBC Indonesia. *Pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi Covid-19*. CNBC Indonesia . 2021.
14. MUC Consulting. *Realisasi insentif pajak per 30 Juni capai Rp 11,8 triliun*. MUC Consulting,. 2020 Jun.
15. SWA.co.id. *Selama pandemi, industri makanan dan minuman tetap tumbuh positif*. SWA.co.id. 2021 Dec.
16. Sari M, Prasetyo D. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak di perusahaan manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. 2021.



17. Rahmawati et al. Pengaruh rasio keuangan dan insentif pajak terhadap kinerja keuangan. UMSIDA Archive. 2022.
18. Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers; 2018.
19. Anisa Promika, Budi Astuti. Literatur Review : Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan . Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT). 2024 Dec;2(2).
20. Mustika Ningtyas D, Suhendro S, Wijayanti A. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi. 2022;7(1):1062–7.
21. Hidayat AR, Wulandari D. Pengaruh Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. 2022;5(2):45–56.
22. Ramadhan P. Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan, . Jurnal Akuntansi. 2020;5(5):34–42.
23. Gunawan T, Ramli AH. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi. 2024.
24. Yuliana SZ, Fauziah FE. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laba. Jurnal Ekonomika. 2022;12(2).
25. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2019.
26. Handayani A. Beban pajak dan dampaknya terhadap arus kas operasional perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 2020;53(3):110–24.
27. Mulyana T. Pengaruh kebijakan pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2023. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. 2024;4(5):1884–95.
28. Azizah N. The moderating role of firm size in the relationship between financial performance and tax avoidance. International Academic Research and Innovation. 2024;1(1):1.
29. Erlina M. Intensitas modal, profitabilitas, agresivitas pajak: Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ecobisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen. 2022;9(1):1–12.